

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan perdagangan sekarang ini disertai dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang mudah didapat maka semakin luas alur keluar masuknya barang dan jasa melintasi batas Negara. Kondisi demikian telah memberikan banyak manfaat bagi para konsumen. Teknologi menciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah hidup dari sebelumnya. Salah satu kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan bisnis.

Sejak dulu Rasulullah SAW telah mencontohkan cara bermuamalah yang di dalamnya mencakup tentang perdagangan dengan cara yang bersih dari tipu daya, mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Walaupun pekerjaan yang paling baik adalah berdagang, namun Rasul tidak dengan begitu saja meninggalkan tanpa aturan, kaidah, ataupun batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam dunia bisnis.¹

Manusia dianjurkan untuk selalu berusaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya dengan jalan yang baik yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Swt. Berbagai macam usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang halal, salah satunya dengan usaha yang bermanfaat seperti jual beli.

Jual beli merupakan salah satu usaha yang baik untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT. mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup dan tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan),

¹Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan manajemen Islam* 3: 2 (Desember 2015): 221-222.

sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.²

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap waktu oleh semua masyarakat. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan–ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.

Didalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman tanpa ketentuan-ketentuan hukum Islam. Sebagiman firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa ayat 29, sebagai Berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذْ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³

Sebagai usaha untuk meningkatkan jumlah konsumen perlu adanya peningkatan, kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya tersebut sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat sehingga perlindungan terhadap konsumen yaitu masyarakat Indonesia khususnya dapat terpenuhi.⁴

²Syamsul, “Member Card dalam Transaksi Jual Beli Mini Market Kecamatan Soreang Kota Pare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam),” (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Parepare, 2018), 3.

³Q.S An-Nisa (4): 29 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), 122.

⁴Afibus Afida, “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4: 2 (2020): 34.

Jual beli dalam agama Islam mengharamkan adanya unsur *gharar*. *Gharar* merupakan hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Yang menjadikan *gharar* dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur resiko. Karena hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Indonesia telah mempunyai beberapa Undang-undang untuk mengatur kehidupan warga negaranya, salah satunya ialah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Undang-undang menyebutkan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa adalah untuk semua konsumen termasuk konsumen muslim yang mayoritas ada di Negara Indonesia.⁵

Sejatinya pelaku usaha diharapkan tidak melakukan transaksi jual beli tanpa hukum yang jelas sesuai dengan syariat. Adanya Undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal peningkatan kesejahteraan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen, biasanya perusahaan-perusahaan menyediakan *member card* atau kartu anggota supaya konsumen dapat tetap berbelanja di toko tersebut dikarenakan adanya diskon dengan penggunaan *member card*. Sesuai dengan fakta yang ada, kebanyakan dari kamu perempuan terutama ibu-ibu lebih senang berbelanja dengan adanya diskon yang disediakan oleh perusahaan.

Kartu Anggota (*member card*) dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Banyak ulama yang mempermasalahkan penggunaan *member card* ini, baik yang mengatakan diperbolehkan, maupun yang mengatakan dilarang prakteknya. Sehingga konsumen akan merasa ragu untuk bermuamalah dengan menggunakan *member card* tersebut.

⁵Republik Indonesia, "Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1."

Sistem penggunaan *member card* di Toko Humairoh Busana Subang akan mendapatkan diskon tetapi besaran diskon ini tidak diketahui nominalnya. Boleh jadi, *member card* tersebut tidak digunakan, atau digunakan namun nominal rupiah dari diskon tersebut tidak diketahui jadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada uang yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan *member card* disinilah letak unsur *gharar* yang dikhawatirkan terjadi. Faktanya masih banyak masyarakat yang tidak tau ketentuan tersebut dan banyak yang menggunakan *member card* tanpa tahu hukumnya.

Penggunaan *member card* di Toko Humairah Busana Subang dimana dalam pendaftarannya yaitu dengan cara mengisi identitas dan nomor telepon pelanggan. Lalu membayar biaya administrasi sebesar Rp 20. 000,- Jika sudah mendaftar otomatis pelanggan akan di beri kartu anggota/*member card* yang bisa langsung digunakan pada saat transaksi pembayaran berlangsung.⁶

Penggunaan *member card* di Toko Humairah Busana Subang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk pihak yang sudah mempunyai *member card* di Toko Humairah Busana maupun pihak toko tersebut karena *member*. Tetapi apakah keuntungan tersebut sudah sesuai dengan syariat islam atau belum. Dikarenakan *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, mendapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan diatas kerugian pihak lain.

Jika kartu diskon diperoleh dengan tambahan biaya dari pelaku usaha seperti biaya administrasi atau iuran keanggotaan, dan diiming-imingi dengan berbagai program diskon yang menggiurkan, para ulama kontemporer mengenai kartu diskon jenis ini yaitu jenis berbayar adalah haram, karena tiga hal, pertama adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan, kedua karena unsur untung-untungan, konsumen menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan kartu diskon ini boleh jadi untung jika mendapatkan diskon yang banyak dibandingkan uang yang pernah diserahkan diawal. Namun ada pula konsumen merugi jika nilai diskon ternyata lebih kecil daripada uang yang diserahkan diawal dan inilah hakikat judi yang dilarang dalam syariah Islam.

⁶Wawancara dengan saudari Fitri Selaku karyawan Toko Humairoh Busana pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022.

Dalam kasus ini bertentangan dengan pendapat ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan kartu diskon yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pelanggan. Keterangan ini merupakan keputusan majma al-fiqh alislami yang berbunyi “*kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartuyang telah memenuhi poin tertentu , hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma.*”⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah judul skripsi yaitu : *penggunaan member card pada Toko Humairoh Busana Subang dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a) Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Halal Lifestyle dengan topik kajian yang dikaji adalah Syari’ah Market dan akan dilakukan penelitian mengenai Penggunaan *Member Card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam Tranksaksi Jual Beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

b) Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan

⁷Dewi Sri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap pembuatan Kartu Member untuk mendapatkan Potongan (Studi pada Toko Rabbani Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 7.

cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli pada Toko Humairoh Busana Subang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah” secara langsung kepada pemilik Toko Humairoh Busana dan karyawan Toko Humairoh Busana Subang. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c) Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Penggunaan *Member Card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya batasan, tentu dimaksudkan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini, masalah yang akan menjadi fokus peneliti yakni mengenai Penggunaan *Member Card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka timbul pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Bagaimana adanya *gharar* (ketidakjelasan) tentang penerapan diskon di Toko Humairoh Busana Subang?
- b) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penggunaan *Member Card* di Toko Humairoh Busana Subang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui adanya *gharar* (ketidakjelasan) tentang penerapan diskon di Toko Humairoh Busana Subang?
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penggunaan *member card* di toko Humairoh Busana Subang.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Manfaat Ilmiah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mengartikan tentang jual beli dalam menggunakan *member card*, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi mengenai penggunaan *member card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam transaksi jual beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, serta dijadikan bahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana (S1) dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan dan bidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai pemahaman baru bagi masyarakat dalam memahami penggunaan *member card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam transaksi jual beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, hingga menimbulkan berbagai macam perbedaan pendapat dalam masyarakat.

D. Literatur Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai syariah market telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan syariah market sebagai objek pengembangan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Jurnal Shobirin dengan judul “Jual Beli dalam Pandangan Islam” jurnal ini membahas tentang pengertian jual beli. Pengertian jual beli menurut syara, yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Lalu Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.⁸

Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan pandangan Islam sedangkan penelitian ini ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan jual beli.

- b. Jurnal Dira Rahmayeti dengan judul “Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Member Card* dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal ini membahas para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan *member card* yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pelanggan. Seperti *member card* yang diterbitkan oleh beberapa maskapai penerbangan, dimana pemegangnya berhak mendapat fasilitas, misalnya, potongan harga tiket. Adapun *member card* yang pemegangnya disyaratkan membayar iuran keanggotaan atau membeli ID card tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama kontemporer, salah satunya menurut pendapat Sami As Suwaylim hukumnya dibolehkan. Karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola/penerbit kartu atau jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang/jasa serta kemudian memberitahukan kepada pemegang *member card*. Dan upah atas kerja ini hukumnya halal.⁹

⁸Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis dan manajemen Islam*:240-242.

⁹Dila Rahmayeti, Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Member Card* dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4: 2 (2019): 34.

Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu ditinjau dari perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian ini ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan *member card*.

- c. Jurnal Isty Yulistiani dengan judul “Transaksi Jual Beli dengan menggunakan Sistem *Member Card* di Warung Makan Sambel layah Purwokerto” Transaksi jual beli dengan menggunakan sistem member card merupakan hal baru dalam bermuamalah, sehingga perlunya tinjauan hukum Islam agar tidak terjadi unsur *gharar* dan riba atau unsur lainnya yang dilarang oleh syariat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member card* dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan subjek dan objek penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti berupa observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner dan untuk data yang telah terkumpul peneliti menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member card* harus melakukan prosedur pendaftaran terlebih dahulu. Setelah mendaftar maka *member card* tersebut bisa digunakan saat melakukan transaksi dan mendapatkan poin, untuk nilainya setiap satu rupiah sama dengan satu poin. Pada saat penukaran poin-poin tersebut dapat dijadikan alat diskon, setiap satu poin bernilai satu rupiah. Secara umum transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah Purwokerto pelaksanaannya sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dalam hukum Islam menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali karena *member card* SL Corp merupakan hadiah yang diberikan oleh perusahaan untuk pelanggan yang memiliki *member card*. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa kasir tidak mengkonfirmasi mengenai

kepemilikan *member card* kepada pelanggan sehingga pelanggan tersebut tidak mendapatkan diskon dan poin.¹⁰

Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti Sistem Member Card di Warung Makan Sambel layah Purwokerto sedangkan penelitian ini membahas mengenai penggunaan *member card* di Toko Humairoh Busana Subang. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan *member card* atau kartu diskon.

- d. Jurnal Irvan Iswandi dengan judul “Praktik Penggunaan *Member Card* Ponta dalam Transaksi Jual Beli Di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong Kota Depok).” Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana menjadi pengguna member agar mendapatkan banyak keuntungan seperti diskon produk, promo, undian dll. Serta langkah mendapatkan undian dan implementasinya menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam dengan berdasarkan praktik pada penggunaan member di Alfamart Jembatan Serong yang memang dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur ini dijelaskan pada pemaparan data dalam langkah memiliki member sehingga dapat menjadi pengguna member secara langsung dan mudah, paparan data perspektif dalam keuntungan yang didapatkan tidak merupakan riba sehingga aman, dan tidak rugi. Adapun perspektif dalam mendapatkan atau mengikuti undian ialah tidak mengandung unsur maisir namun adapun undian yang diharamkan dan dapat dilihat dari ketentuan dan tujuan si pelanggan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan undian.¹¹

Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti penggunaan *member card* di Alfamart Jembatan

¹⁰Isty Yulistiani, “Transaksi Jual Beli dengan menggunakan Sistem Member Card di Warung Makan Sambel layah Purwokerto,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3: 2(Oktober 2022): 97-98.

¹¹Irvan Iswandi, “Praktik Penggunaan *Member Card* Ponta dalam Transaksi Jual Beli Di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong Kota Depok),” *Jurna Hukum Politik dan Ilmu Sosial* 1: 3 (2022): 40.

Serong Kota Depok menggunakan Aplikasi Alfragift sedangkan penelitian ini bertempat di Toko Humairah Busana Subang. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan *member card*.

- e. Jurnal Muammar Khadafi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Diskon dengan Mark Up terlebih Dahulu” Dalam masalah jual beli, Islam juga telah memberikan aturan secara jelas mengenai rukun dan syaratnya. Baik yang berhubungan dengan pihak penjual, pembeli, ataupun objek akad dari jual beli yang dilakukan. Strategi yang dilakukan dalam pemasaran jual beli yaitu dengan sistem pemotongan harga atau yang biasa kita sebut, yaitu sistem diskon. Dapat ditemukan bahwa seringkali harga barang yang didiskon tidak benar-benar dipotong. Akan tetapi, harga dari suatu produk itu dinaikkan terlebih dahulu barulah diberlakukan diskon. Hal ini dinamakan Mark Up. Penelitian ini akan menganalisis dengan cara deskriptif yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan tentang permasalahan penelitian dan menggunakan alat hukum untuk membahas permasalahan kajian dalam penelitian ini yaitu Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap sistem diskon dengan Mark Up terlebih dahulu, di mana banyak sekali ditemui di tengah masyarakat sistem diskon yang potongan harganya sangat menarik. Adapun Diskon menurut Islam pada dasarnya diperbolehkan apabila rukun dan syarat pada akad jual beli telah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut diantaranya mengenai penjual dan pembeli telah melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan dan kedua belah pihak berkompoten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf. Mengenai objek jual beli merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, merupakan hak milik penuh, objek jual beli dapat diserahkan terimakan, dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.¹²

Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti penggunaan diskon dengan mark up terlebih dahulu

¹²Muammar Khadafi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Diskon dengan Mark Up terlebih Dahulu,” *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1: 1 (2020): 43.

sedangkan penelitian ini bertempat di Toko Humairoh Busana Subang menggunakan *member card* atau kartu anggota. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan *member card* dan sama-sama menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

- f. Nur Aulia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Promosi Umroh Sistem *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di Toko Busana Muslim Rabbani Jombang” Artikel ini membahas model promosi pada toko busana muslim rabbani dalam melakukan pemasarannya menggunakan sistem *member card*. Kegiatan promosi yang dijalankan sebagai upaya dalam mempertahankan dan berhubungan dengan pelanggan untuk menciptakan nilai superior bagi perusahaan dan pelanggan. Ungkapan dan tindakan yang diperoleh merupakan sumber data primer, sedangkan sumber sekunder berupa dokumen melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dengan cara menelaah data yang ada, dilakukan dengan mengadakan pengecekan keabsahan data. Adanya model promosi umroh ini menjadi salah satu strategi menarik minat konsumen dalam melakukan pembelian, hal ini dinilai efektif karena pemegang kartu *member* dengan memanfaatkan kartu *member*nya dengan melakukan pembelian karena adanya potongan harga atau tawaran khusus lain dari *member* tersebut.¹³

Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti Promosi Umroh Sistem *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di Toko Busana Muslim Rabbani Jombang sedangkan penelitian ini mengenai penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di Toko Humairoh Busana Subang. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan *member card* dan sama-sama menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

¹³Nur Aulia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Promosi Umroh Sistem *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli di Toko Busana Muslim Rabbani Jombang,” *Jurnal Ilmu-ilmu Syariah* 8: 2 (2021): 45.

g. Jurnal Istikomah dengan judul “Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Member Card* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu)” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Sistem member card dalam transaksi jual beli di Sophie Paris yang ingin bergabung menjadi member member membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 70.000, mendapat tas, buku panduan, dan KTP, diskon 30% pada Sophie Katalog Paris Katalog hari Minggu 20%, bonus dan hadiah untuk setiap kenaikan peringkat. Sistem kartu anggota dalam transaksi jual beli dalam perspektif ekonomi Islam yang diberikan secara gratis atau membayar pada awal pendaftaran adalah sah dan boleh, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dari penjelasan lembaga fatwa tersebut dapat dipahami bahwa sistem member card tidak diperbolehkan mengumpulkan uang untuk mengambil keuntungan dari konsumen yang ingin menjadi member, namun pengumpulan uang diperbolehkan jika uang yang ditarik dari pemegang member card tersebut hanya sebatas biaya pembuatan kartu dan penerbit tidak memanfaatkan penerbitan kartu sama sekali. Sistem member card di Sophie Paris Hybrid dengan sistem membayar di awal registrasi tidak boleh karena uang registrasi atau administrasi bukan pengganti pembuatan pembiayaan member card melainkan uang registrasi jika ingin bergabung menjadi member member.¹⁴

Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu) Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian ini mengenai penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di Toko Humairah Busana Subang ditinjau dari hukum islam. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan *member card* dan sama-sama menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

¹⁴Istikomah, “Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Member Card* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu),” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 8: 3 (2019): 34.

h. Jurnal Selly Intan Fajarwati dengan judul “Analisis Jual Beli dengan Diskon menurut Fiqih Muamalah pada Distro Bloods Cabang Kota Sukabumi” Pemberian diskon atau potongan harga merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bloods Distro Cabang Kota Sukabumi dalam meningkatkan volume penjualan produknya. Namun pada prakteknya, pelaksanaan diskon melalui *member card*, di Bloods Cabang Sukabumi terindikasi adanya ketidakjelasan informasi bagi konsumen. Dimana pihak manajemen Bloods menjanjikan adanya point pembelian produk untuk para pemegang *member card* yang dapat ditukarkan sebagai voucher belanja, namun pihak Store Bloods Cabang Sukabumi tidak memberikan informasi berapa point yang sudah didapatkan konsumen pemegang *member card*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis fikih muamalah terhadap pelaksanaan pemberian potongan harga barang melalui program *member card* di Bloods Distro Cabang Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menguraikan pelaksanaan diskon melalui *member card* di Bloods Distro Cabang kota Sukabumi ditinjau berdasarkan ketentuan fikih muamalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya point yang tidak diberitahukan itu menjadikan akad jual beli diskon di Bloods menjadi fasid karena rukun dan syaratnya sah akan tetapi ada unsur ketidaktransparanan dalam pemberian point. Pelaksanaannya pemberian potongan harga barang melalui program *member card* di Bloods Distro Cabang Kota Sukabumi secara umum tidak bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah.¹⁵

Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti Analisis Jual Beli dengan Diskon menurut Fiqih Muamalah pada Distro Bloods Cabang Kota Sukabumi sedangkan penelitian ini mengenai penggunaan *member card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam transaksi jual beli ditinjau dari Hukum Ekonomi

¹⁵Selly Intan Fajarwati, “Analisis Jual Beli dengan Diskon menurut Fiqih Muamalah pada Distro Bloods Cabang Kota Sukabumi,” *Jurna Hukum Ekonomi Syariah* 5: 2 (Agustus 2019): 45.

Syariah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai diskon.

- i. Jurnal Taufiq Zamzam dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu dipusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga” Potongan harga (diskon) merupakan salah satu strategi dalam jual beli yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang sudah ditetapkan. Biasanya dengan cara memotong sebagian harga dari harga semula, sehingga harga potongan lebih kecil daripada harga semula, dan biasanya menggunakan prosentase. Banyak asumsi dari masyarakat bahwa diskon yang diberikan di Ramayana kota Salatiga dengan berjangka waktu mengambil strategi dengan cara menaikkan harga yang lebih tinggi terlebih dahulu, sehingga apabila diberikan diskon menjadi terkesan murah, seperti dapat membeli barang dengan separuh harga. Hal ini tentu menarik dari sudut pandang Islam untuk diketahui penyebab dalam pemberian diskon di Ramayana kota Salatiga. Tujuan studi adalah mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan diskon dengan berjangka waktu. Hasil pembahasan menghasilkan perspektif hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia membolehkan pemberian diskon akan tetapi harus terhindar dari riba, penipuan, mahdarat, dan merugikan salah satu pihak.¹⁶

Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu dipusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga sedangkan penelitian ini mengenai penggunaan *member card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai diskon.

¹⁶Taufiq Zamzam, Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu dipusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4: 2 (Desember 2020): 96.

j. Jurnal Ega Nata Wardana dengan judul “Pendapat Ulama Kota Pontianak terhadap Jual Beli dengan Sistem Potongan Harga (Diskon) menurut Hukum Islam” Dalam transaksi jual beli, salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh pihak penjual adalah dengan memberikan potongan harga. Pemberian potongan harga lazimnya disebut dengan diskon (discount), di mana pembeli mendapatkan potongan harga (diskon) dari harga aslinya untuk barang tertentu. Hal ini tentu saja sangat menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang tersebut. Potongan harga (diskon) biasanya diberikan berkisar antara 5% hingga 70%. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif analisis diperoleh kesimpulan, bahwa rukun dan syarat jual beli menurut Hukum Islam adalah adanya pembeli dan penjual, adanya uang dan benda yang dibeli, dan adanya lafaz (kalimat ijab dan qabul). Akibat hukum terjadinya jual beli dengan sistem potongan harga (diskon) menurut hukum Islam adalah transaksi yang dilarang atau batal, apabila jual beli dengan sistem potongan harga (diskon) bertentangan dengan syariat Islam. Jual beli dianggap terlarang meskipun objeknya tidak haram dikarenakan melanggar prinsip “An Taradin Minkum (kerelaan)”. Praktik-praktik yang melanggar prinsip tersebut adalah tadlis, najasy dan gharar. Pendapat ulama Kota Pontianak terhadap jual beli dengan sistem potongan harga (diskon) menurut Hukum Islam adalah diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal yang diharamkan seperti penipuan kepada pembeli, menimbulkan mudharat kepada orang lain, dan lain sebagainya. Apabila jual beli dengan sistem potongan harga (diskon) mengandung unsur tadlis, najasy dan gharar, maka menurut Hukum Islam tetap haram dan dikategorikan riba.¹⁷

Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti Pendapat Ulama Kota Pontianak terhadap Jual Beli dengan Sistem Potongan Harga (Diskon) menurut Hukum Islam sedangkan penelitian ini mengenai penggunaan *member card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam transaksi jual beli ditinjau dari Hukum

¹⁷Ega Nata Wardana, “Pendapat Ulama Kota Pontianak terhadap Jual Beli dengan Sistem Potongan Harga (Diskon) menurut Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 1: 1 (2018): 33.

Ekonomi Syariah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai diskon.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menjelaskan bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai Penggunaan *Member Card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, melihat bagaimana Islam memandang jual beli dalam penggunaan *member card* tersebut apakah sesuai dengan Ekonomi Syariah atau tidak.

Member card merupakan suatu pengakuan sebagai pelanggan yang bergabung dalam organisasi, perusahaan atau kelompok secara resmi dan diakui. *Member card* berasal dari dua kata dari bahasa Inggris yakni *member* dan *card*. *Member* berarti keanggotaan, adapun *card* berarti kartu. Maka bila digabungkan artinya adalah kartu keanggotaan. Adapun dalam bahasa Arab disebut *bithaqatu at takhfidz* yang artinya kartu diskon. Biasanya *member card* memberikan keuntungan serta fasilitas yang lebih besar. Dengan adanya *member card*, pihak perusahaan dapat menghitung banyaknya pelanggan yang ada serta implikasinya terhadap perusahaan.¹⁸

Penggunaan *member card* di Toko Humairoh Busana Subang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk pihak yang sudah mempunyai *member card* di Toko Humairoh Busana maupun pihak Toko Humairoh Busana Subang mendapat keuntungan dengan bertambahnya jumlah pelanggan yang berbelanja, sehingga bertambah pula keuntungan yang didapat.

Penggunaan *member card* di Toko Humairoh Busana Subang dimana dalam pendaftarannya yaitu dengan cara mengisi identitas dan nomor telepon pelanggan lalu dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000,- jika sudah mendaftar otomatis pelanggan akan di beri kartu anggota/*member card* yang bisa langsung digunakan pada saat transaksi pembayaran berlangsung.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang,

¹⁸Isti Yuliasitini, Transaksi Jual Beli dengan menggunakan Sistem *Member Card* di Warung Sambal Layah Purwokerto,” *Jurnal Hukum Rkonomi Syariah* 3: 2 (Oktober 2022): 96.

badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Untuk memberi gambaran jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar1.1 Kerangka Berfikir

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang bersangkutan pada saat ini atau saat

¹⁹Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam* (Almawarid: 2008), 141.

yang lampau.²⁰ Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai Penggunaan *member card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur atau cara dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan ilmiah agar mendapat data dengan tujuan kegunaan tertentu.²¹ Jika dihubungkan dengan penelitian mengenai penggunaan *member card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam transaksi jual beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentu fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial yang dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan, penelitian ini difokuskan meliputi :

- a. Bagaimana adanya *gharar* (ketidakjelasan) tentang penerapan diskon di Toko Humairoh Busana Subang?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Penggunaan *Member Card* di Toko Humairah Busana Subang.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Al-Fabeta, 2015), 45.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 7.

dan observasi. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli dalam hal ini maka proses pengumpulan data perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.²² Dalam penelitian ini terdapat sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara penggunaan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari dari penelitian ini mendapatkan sumber data dari pemilik toko, karyawan dan salah satu konsumen di Toko Humairah Busana Subang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertai peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan keadaan lokasi objek penelitian penggunaan *member card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam transaksi jual beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi secara langsung dan dapat juga dikatakan sebagai proses percakapan tatap muka antara pewawancara bertanya secara langsung tentang suatu aspek yang dinilai dan telah dirancang sebelumnya.²⁴ Dalam wawancara ini peneliti melakukan Tanya jawab dengan pemilik Toko Humairoh Busana, karyawan, salah satu konsumen di Toko Humairah Busana

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 139.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Cet-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), 233.

Subang untuk memperoleh informasi tentang sistem penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data, karena dengan analisis data dapat menggambarkan dari keadaan objek dan hasil penelitian yang jelas. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu pengumpulan data mentah, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti itu telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam praktiknya tidak semudah

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung cukup lama dan lapangan akan mengalami perkembangan data.

c. Verifikasi dan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang telah valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kumpulan yang kredibel dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini, penulis membaginya kepada lima bab, yang garis besarnya penulis gambarkan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dengan adanya pendahuluan sudah mengetahui garis besar penelitian. Bab pertama ini adalah sebagai pengantar. Adapun isi penelitian seluruhnya tertuang dalam bab II, III, IV. Inti dari penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum tentang Jual Beli, Member Card dan Gharar

Pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam bentuk jual beli yang dilarang dan yang diperbolehkan. Pengertian *member card* dan jenisnya. Pengertian *Gharar* dan dasar hukumnya.

BAB III : Gambaran Umum Toko Humairoh Busana Subang

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 224.

Membahas tentang gambaran umum Toko Humairoh Busana Subang, pengertian *member card*, dan sistem penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli dengan potongan harga di toko Humairah Busana Subang.

BAB IV : Penggunaan *Member Card* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Membahas tentang penggunaan *member card* di Toko Humairoh Busana Subang dalam transaksi jual beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : Penutup

Sebagai bab penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan, saran-saran, kata penutup. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka.

